



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SLAMET RIYADI bin almarhum
SANMURJA;**
2. Tempat Lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 15 April 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangsa, RT 004 RW 001,
Kecamatan Kebasen, Kabupaten
Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Teguh Bayu Aji, S.H., M.H., Neni Endah Susanti, S.H., Ahmad Febrian Khoirurrisal, S.H., M.H., dan Durrotul Isnaeni Haqi, S.H., Yuli Hermawati, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum PERISAI KEBENARAN beralamat di Jalan Mas Cilik Nomor 34, Kranji, Purwokerto berdasarkan penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Undang-undang No. 36 tahun 2009 .tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat plastik transparan berisi:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



- 35 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan
- ✓ 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf
- ✓ 1 (satu) tas gendam warna hitam bertuliskan MS GLOW For MEN
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang : 081328883299, 082123642208, IMEI 1 : 868370053404131, IMEI 2 : 868370053404123
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF Dirampas untuk dimusnahkan
- ✓ Uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, terlepas Terdakwa yang telah menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan, mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga ;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Lapas di juluki *crime university* oleh masyarakat, oleh karenanya apabila Terdakwa berlama-lama di Lapas maka dikhawatirkan tidak akan tercapai tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa. Karena di lapas peredaran dan penyalahgunaan obat masih terjadi. Bukan tidak mungkin seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya bukan pecandu obat-obatan akan menjadi pecandu obat-obatan ketika menjalani hukuman di lapas;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA, Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 19.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA yang beralamat di Desa Bangsa Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA yang beralamat di Desa Bangsa Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa awalnya SatresNarkoba Polresta Banyumas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sering terjadi peredaran obat-obatan, lalu team SatresNarkoba Polresta Banyumas yang terdiri dari saksi GONDO RAHARJO, saksi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUBROTO, EKO WAHYULI, TEGUH PRASETYO, WIWIT MA'ARUF, DANANG S melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi obat-obat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, kemudian saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team melakukan pengamatan terhadap rumah terdakwa.

➢ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 19.20 wib pada saat saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team sedang melakukan pengamatan terhadap rumah terdakwa, saat itu saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team melihat saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN baru keluar dari rumah terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA kemudian saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team langsung menghampiri dan menghentikan saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN sambil saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian SatresNarkoba dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO bertanya kepada saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN habis melakukan apa keluar dari rumah terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA lalu saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN menjawab bahwa mereka baru saja membeli 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu barang tersebut saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team amankan kemudian saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team lalu membawa saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN masuk ke dalam rumah Terdakwa setelah berada didalam rumah Terdakwa, lalu saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team menunjukkan surat perintah tugas sambil menyampaikan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian SatresNarkoba kemudian saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO bertanya kepada Terdakwa ",apakah benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF kepada kedua orang ini",

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sambil team SatresNarkoba menunjukkan saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN) dan Terdakwa menjawab ,” iya benar”, kemudian setelah itu dengan di saksikan oleh saksi HARNO dan saksi JOKO RAINO selaku warga sekitar lalu saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA dan dari hasil penggeledahan di dapati barang – barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat plastik transparan berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan 1 (satu) bendel plastik klip transparan yang diletakan di atas meja kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diletakan di atas meja kamar rumah terdakwa, 1 (satu) tas genggam warna hitam bertuliskan MS GLOW For MEN yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang : 081328883299, 082123642208, IMEI 1 : 868370053404131, IMEI 2 : 868370053404123 sehingga kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Banyumas untuk proses hukum lebih lanjut.

➢ Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli obat-obat tersebut dari FAJAR, sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa sekira Bulan April 2023 terdakwa membeli kepada FAJAR sebanyak 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa juga membeli kepada FAJAR obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1000 (seribu) butir obat warna kuning bertuliskan mf dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

➢ Bahwa tujuan terdakwa menjual obat-obat tersebut agar mendapat keuntungan, untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 mg terdakwa jual per 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk obat warna kuning bertuliskan MF dijual paketan ke dalam plastik klip dimana dalam 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga perpaket Rp.20.000,- dan dari hasil menjual obat-obat tersebut terdakwa baru mendapat keuntungan sebesar Rp.1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil menjual obat-obatan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan hanya sisa sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

➢ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.:1660/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti :

1. BB-3580/2023/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver
2. BB-3581/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf
3. BB-3582/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3580/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.
 2. BB-3581/2023/NOF dan BB-3582/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa yang hanya lulusan SMA (tamat), tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi (apoteker, SAA, SMF, D3 farmasi) dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penjualan obat TRAMADOL dan obat TRIHEXYPHENIDYL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA, Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA yang beralamat di Desa Bangsa Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA yang beralamat di Desa Bangsa Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha.
- Bahwa awalnya SatresNarkoba Polresta Banyumas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sering terjadi peredaran obat-obatan, lalu team SatresNarkoba Polresta Banyumas yang terdiri dari saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO, EKO WAHYULI, TEGUH PRASETYO, WIWIT MA'ARUF, DANANG S melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi obat-obat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, kemudian saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team melakukan pengamatan terhadap rumah terdakwa.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



➤ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 19.20 wib pada saat saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team sedang melakukan pengamatan terhadap rumah terdakwa, saat itu saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team melihat saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN baru keluar dari rumah terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA kemudian saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team langsung menghampiri dan menghentikan saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN sambil saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian SatresNarkoba dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO bertanya kepada saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN habis melakukan apa keluar dari rumah terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA lalu saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN menjawab bahwa mereka baru saja membeli 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu barang tersebut saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team amankan kemudian saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team lalu membawa saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN masuk ke dalam rumah Terdakwa setelah berada didalam rumah Terdakwa, lalu saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team menunjukkan surat perintah tugas sambil menyampaikan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian SatresNarkoba kemudian saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO bertanya kepada Terdakwa ",apakah benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF kepada kedua orang ini", (sambil team SatresNarkoba menunjukkan saksi HARUN RIADI dan saksi ADI KURNIAWAN) dan Terdakwa menjawab , " iya benar", kemudian setelah itu dengan di saksikan oleh saksi HARNO dan saksi JOKO RAINO selaku warga sekitar lalu saksi GONDO RAHARJO, saksi BAMBANG SUBROTO dan team melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa SLAMET RIYADI Bin (Alm) SANMURJA dan dari hasil pengeledahan di dapati barang – barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat plastik

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan 1 (satu) bendel plastik klip transparan yang diletakan di atas meja kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diletakan di atas meja kamar rumah terdakwa, 1 (satu) tas genggam warna hitam bertuliskan MS GLOW For MEN yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang : 081328883299, 082123642208, IMEI 1 : 868370053404131, IMEI 2 : 868370053404123 sehingga kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Banyumas untuk proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli obat-obat tersebut dari FAJAR, sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa sekira Bulan April 2023 terdakwa membeli kepada FAJAR sebanyak 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa juga membeli kepada FAJAR obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1000 (seribu) butir obat warna kuning bertuliskan mf dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa tujuan terdakwa menjual obat-obat tersebut agar mendapat keuntungan, untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg terdakwa jual per 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk obat warna kuning bertuliskan MF dijual paketan ke dalam plastik klip dimana dalam 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga perpaket Rp.20.000,- dan dari hasil menjual obat-obat tersebut terdakwa baru mendapat keuntungan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil menjual obat-obatan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya sisa sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.:1660/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti :

1. BB-3580/2023/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver
2. BB-3581/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf
3. BB-3582/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3580/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.
2. BB-3581/2023/NOF dan BB-3582/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.

➤ Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL tidak memiliki ijin berusaha dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GONDO RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri bersama tim kepolisian yaitu saudara Eko Wahyuli, saudara Teguh, saudara Bambang, saudara Wiwit yang dipimpin oleh saudara Danang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa RT. 004 RW. 001 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya informasi dari masyarakat melalui layanan masyarakat Previta bahwa di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sering terjadi peredaran obat – obatan terlarang yang akhirnya melakukan penyelidikan dan mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan yang selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 21.00 WIB melakukan pengamatan terhadap rumah Terdakwa yang selanjutnya mendapati dua orang keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapati dua orang keluar dari rumah Terdakwa Saksi dan team bertanya kepada kedua orang tersebut yang selanjutnya kedua orang tersebut mengatakan bahwa dirinya habis membeli 10 (sepuluh) butir obat Warna Kuning yang bertuliskan MF dengan harga Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapati dua orang yang habis membeli obat selanjutnya Saksi dan team masuk kedalam rumah Terdakwa yang mendapati Terdakwa sedang berada di ruang tamu yang selanjutnya team memperkenalkan diri yang selanjutnya dengan disaksikan aparat RT setempat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apa – apa yang selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 35 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan)

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.c. 1 (satu) buah tas genggam warna hitam yang bertuliskan MS GLOW For MEN yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).d. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang 081328883299, 082123642208, IMEI 1 868370053404131, IMEI 2 868370053404123.e. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan obat – obatan ditemukan di meja kamar serta diakui oleh kepemilikannya oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang telah disita dari Terdakwa 35 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg., 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.c. 1 (satu) buah tas genggam warna hitam yang bertuliskan MS GLOW For MEN yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang 081328883299, 082123642208, IMEI 1 868370053404131, IMEI 2 868370053404123, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana berkomunikasi dengan calon pembeli dan uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan obat – obatan ;
- Bahwa Terdakwa menjual TRAMADOL sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa cara melakukan penggeledahan rumah dengan cara memerintahkan Terdakwa untuk menunjukan tempat penyimpanan Tramadol yang akhirnya ditunjukan oleh Terdakwa tempat penyimpanannya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dirumah bersama dengan pembantunya ;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa bekerja sebagai tukang yang merawat ayam bangkok ;



- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa Tramadol yang Terdakwa jual diperoleh dari saudara Fajar orang Kroya ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dari saudara Fajar sudah dua kali ;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa obat yang Terdakwa beli dari saudara Fajar untuk dijual kembali ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 5 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg., 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.c. 1 (satu) buah tas genggam warna hitam yang bertuliskan MS GLOW For MEN yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang 081328883299, 082123642208, IMEI 1 868370053404131, IMEI 2 868370053404123, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan belum ada ketua RT ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dua orang saksi posisinya sudah sekitar 50 M (lima puluh meter) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat Tramadol adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi HARUN RIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah membeli obat Hexymer di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa RT. 004 RW. 001 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membeli obat Hexymer pada Hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 19.00 WIB bersama dengan teman yang bernama saudara saksi Adi Kurniawan ;
- Bahwa cara Saksi membeli obat Hexymer kepada Terdakwa yaitu uang Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada saudara saksi

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Adi Kurniawan yang selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan obat Hexymer sejumlah sepuluh butir ;

- Bahwa Saksi membeli obat Hexymer dari Terdakwa baru pertama kali ;
- Bahwa Saksi membeli obat Hexymer kepada Terdakwa dikarenakan kepengen mencoba dan Saksi sedang stres yang selanjutnya Saksi bertanya kepada saudara saksi Adi Kurniawan **“apakah tahu tempatnya yang menjual obat Hexymer”?** yang dijawab oleh saudara saksi Adi Kurniawan dengan mengatakan **“tahu”** yang selanjutnya Saksi memberi uang sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah membeli obat Hexymer Saksi dan saudara saksi Adi Kurniawan pulang dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi membonceng yang selanjutnya ditangkap oleh Polisi yang selanjutnya dibawa lagi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah benar kalau Saksi dan saudara saksi Adi Kurniawan telah membeli obat Hexymer dari Terdakwa yang selanjutnya dibawa dengan mobil Polisi ke Polres Banyumas;
- Bahwa rumah Terdakwa bukan toko obat maupun apotek ;
- Bahwa pada saat menerima obat Hexymer dikemas dengan menggunakan plastik klip ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan 5 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg., 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.c. 1 (satu) buah tas genggam warna hitam yang bertuliskan MS GLOW For MEN yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang 081328883299, 082123642208, IMEI 1 868370053404131, IMEI 2 868370053404123, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ADI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah membeli obat Hexymer bertuliskan MF atas suruhan saudara saksi Harun Riadi yang selanjutnya saudara saksi Harun Riadi menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Saksi Harun Riadi bertanya kepada Saksi, **“Di beli obat kaya gini dimana ya? Saksi lagi banyak pikiran”** yang selanjutnya Saksi dikasih uang Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli obat Hexymer bertuliskan MF;
- Bahwa Saksi dan saudara saksi Harun Riadi membeli obat Hexymer kepada Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa RT. 004 RW. 001 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dengan harga Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) mendapat 10 (sepuluh) butir obat Hexymer yang dibungkus dengan plastik klip ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli obat Hexymer kepunyaan saudara saksi Harun Riadi serta Saksi dan saudara saksi Harun Riadi dengan menggunakan sarana sepeda motor berangkat kerumah Terdakwa serta Saksi membeli obat Hexymer sudah dua kali kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran obat Hexymer adalah Saksi yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan obat Hexymer kepada Saksi ;
- Bahwa setelah obat Hexymer Saksi terima selanjutnya Saksi dan saudara saksi Harun Riadi pulang dengan menggunakan sepeda motor yang selanjutnya ditengah perjalanan Polisi menghentikan perjalanan Saksi dan menanyakan kepentingannya dari rumah Terdakwa yang selanjutnya Saksi dan saudara saksi Harun Riadi dibawa kembali ke rumah Terdakwa untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan dilakukan kroscek yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Banyumas serta Saksi dan saudara saksi Harun Riadi juga ikut dibawa ke Polres Banyumas ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat Hexymer dari teman serta Terdakwa sudah dikenal sebagai penjual obat – obat Hexymer ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah membeli obat Hexymer sudah dua kali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 5 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg., 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik kresek warna

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.c. 1 (satu) buah tas genggam warna hitam yang bertuliskan MS GLOW For MEN yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang 081328883299, 082123642208, IMEI 1 868370053404131, IMEI 2 868370053404123, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf benar ;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual obat Hexymer dari teman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JOKO RAINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena mengetahui peristiwa pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa RT 004 RW 001 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas sekitar pukul 20.30 WIB, hari dan tanggal kejadian Saksi lupa;
- Bahwa peristiwa pengeledahan tersebut terjadi pada saat Saksi dan anak Saksi yang paling kecil pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa RT 004 RW 001 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas sekitar pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, hari tanggal Saksi tidak ingat. Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk melihat ayam. Saksi bersama Terdakwa menuju kadang ayam yang berada dibelakang rumah. Setelah selesai melihat ayam, Saksi dan Terdakwa menuju depan rumah untuk ngobrol tentang ayam. Pada saat ngobrol di depan rumah Terdakwa ada Polisi dari Polres datang;
- Bahwa Saksi melihat Polisi bicara dengan Terdakwa, apa yang dibicarakan Saksi tidak mendengar, kemudian Polisi dan Terdakwa masuk ke ruang tamu, sedangkan Saksi disuruh menunggu diluar bersama anak karena *hand phone* Saksi diminta oleh Polisi. Dari ruang tamu, Terdakwa dan Polisi menuju ke kamar, kemudian dari kamar Saksi melihat Polisi membawa barang mirip obat berwarna kuning berbentuk bulat kecil dan lembaran berwarna silver ditaruh di meja ruang tamu. Polisi meminta KTP



Saksi, Setelah Polisi mengembalikan KTP dan *hand phone* Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa yang ada dilokasi saat pengledahan rumah Terdakwa dilakukan yaitu Polisi berjumlah 7 (tujuh) orang, Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mau pulang ada warga datang ke rumah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan warga di rumah Terdakwa karena setelah warga datang langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat barang mirip obat berwarna kuning berbentuk bulat kecil, dan lembaran berwarna silver yang ditaruh di meja ruang tamu Terdakwa sedang berada di depan pintu ruang tamu, Saksi tidak berani mendekat dan tidak disuruh masuk ke ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh obat tersebut;
- Bahwa jumlah obat yang ditemukan dari pengeledahan rumah Terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa RT 004 RW 001 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas tidak ada toko obat, setahu Saksi Terdakwa tidak mempunyai toko obat, setahu Saksi Terdakwa mempunyai usaha menjual ayam;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil pihak kepolisian terkait perkara ini, di sana Saksi di tunjukkan barang bukti yang disita;
- Bahwa Saksi jarang pergi ke rumah Terdakwa serta hanya pergi ke rumah Terdakwa jika membeli ayam untuk dijual kembali;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki usaha menjual ayam dan burung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengambil jurusan farmasi;
- Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa tidak terdapat etalase yang berisi obat-obatan untuk di jual;
- Bahwa pada saat Saksi bertamu ke rumah Terdakwa, tidak pernah melihat atau mengetahui ada orang datang untuk membeli obat. Saksi hanya pernah melihat orang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli burung;
- Bahwa pada saat di lokasi pengeledahan, barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa, oleh Polisi tidak ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa jarak antara obat berwarna kuning berbentuk bulat kecil, dan lembaran berwarna silver yang diletakan oleh Polisi di meja ruang tamu



Terdakwa dengan Saksi kurang lebih 4 (empat) meter sehingga terlihat jelas warna obat, namun nama obatnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli obat yang bentuk dan warnanya mirip dengan obat yang Saksi lihat saat penggeledahan di rumah Terdakwa di apotik dan Saksi tidak mengetahui jika obat tersebut dijual di apotik;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Terdakwa sakit diabet, pegal-pegal, sakit kepala dan Saksi tidak mengetahui keterkaitan penyakit terdakwa dengan obat-obat yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa obat berwarna kuning berbentuk bulat kecil, dan lembaran berwarna silver yang diajukan dipersidangan adalah benar yang Saksi lihat pada saat penggeledahan;
- Bahwa TRAMADOL HCl 50 mg adalah obat untuk manusia yang bisa digunakan untuk ayam. Obat tersebut digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada ayam setelah ayam diadu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika membeli TRAMADOL HCl 50 mg harus menggunakan resep;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa menyatakan bahwa TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf adalah miliknya;
- Bahwa sifat Terdakwa dalam keseharian adalah orang yang baik;
- Bahwa dari jam 19.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB selama berada di rumah Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa pada saat kami melihat ayam di kandang ayam belakang rumah, kemudian setelah selesai melihat ayam Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi kedepan rumah melalui samping rumah. Dari Saksi datang ke rumah Terdakwa sampai dengan Polisi datang tidak ada orang yang datang untuk membeli obat;
- Bahwa setahu Saksi ayam membutuhkan suplemen berupa telur dan obat-obatan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter. Saksi tidak melihat ada orang berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain berjualan ayam dan burung adalah berjualan motor gadai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Ahli atas nama SRIAJIYONO NUGROHO, S.Farm, M.Sc, Apt keterangannya

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan dan PPNS di kantor Loka Pengawasan dan Makanan di Kabupaten Banyumas sejak September 2018 Dengan Tugas Ahli yaitu melakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi serta produk pangan olahan dan bertanggungjawab kepada kepala LOKA POM di Kabupaten Banyumas;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di LOKA POM di Kabupaten Banyumas Sejak bulan September tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan PerBPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering digunakan, obat Tramadol HCl tablet 50 mg dan TRIHEXYPHENIDYL termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering digunakan;
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi tidak boleh menjual sediaan farmasi yang dalam hal ini berupa obat Tramadol HCl tablet 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf kepada orang lain/umum karena yang bersangkutan tidak memiliki keahlian dan kewenangan (izin dari instansi yang berwenang) untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa yang berhak untuk menyimpan, mengedarkan, atau menjual sediaan farmasi berupa obat Tramadol HCl tablet 50 mg dan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah Apoteker yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan tersebut yang bekerja di sarana pendistribusian dan pelayanan kefarmasian yaitu Pedagang Besar Farmasi, Apotek, atau rumah sakit. Untuk/cara penyaluran harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Misal untuk memesan obat Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada Pedagang Besar Farmasi harus dengan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker penanggungjawab, dan penyerahan obat keras (daftar G) dari apotek kepada pasien/ konsumen harus dengan resep dokter.
- Bahwa penyaluran dan pendistribusian Tramadol HCl dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHEXYPHENIDYL) yang merupakan obat keras diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalah Gunakan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Ayat (1) Fasilitas Pelayanan kefarmasian dalam penyerahan obat-obatan tertentu wajib berdasarkan resep atau salinan resep;

- Bahwa standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotek meliputi standar :

1) Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai meliputi :

- a. Pemilihan;
- b. Perencanaan kebutuhan;
- c. Pengadaan;
- d. Penerimaan;
- e. Penyimpanan;
- f. Pendistribusian;
- g. Pemusnahan dan penarikan;
- h. Pengendalian dan;
- i. Administrasi.

2) Pelayanan farmasi klinik meliputi :

- a. Pengkajian dan pelayanan resep;
- b. Penelusuran riwayat penggunaan obat;
- c. Rekonsiliasi obat;
- d. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
- e. Konseling;
- f. Visite;
- g. Pemantauan Terapi Obat (PTO);
- h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
- i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);

- Bahwa Peraturan-Pemerintah yang mengatur standar mutu pelayanan kefarmasian sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;

- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan praktek kefarmasian termasuk kegiatan produksi atau distribusi (pengadaan dan penjualan) obat Tramadol

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCl kemasan warna silver bergaris hijau bertuliskan Tramadol HCl tablet 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) yang merupakan obat keras maka seseorang harus memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan tersebut antara lain:

- a. Mempunyai izin dibidang kefarmasian;
- b. Untuk Apoteker mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian atau Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi/distribusi/penyaluran.

Cara penyaluran obat TRIHXYPHENIDYL dan Tramadol harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku misal untuk memesan obat Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada Pedagang Besar Farmasi harus dengan resep dokter.

- Bahwa TRAMADOL HCl termasuk golongan obat keras (obat daftar G) yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri dari nyeri tingkat sedang ke berat. Untuk memperoleh obat ini harus menggunakan resep dokter. Penggunaannya harus sangat hati-hati dan sesuai dengan petunjuk penggunaan seperti dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien sedangkan untuk obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson;

- Bahwa efek samping yang sering ditimbulkan oleh obat Tramadol 50 mg adalah mual, jantung berdebar, kulit ruam, dan apabila dikonsumsi terus menerus dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat TRIHXYPHENIDYL sering disalah gunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) dan efek halusinasi apabila dosisnya ditinggikan (over dosis);

Terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.:1660/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti :

1. BB-3580/2023/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver
2. BB-3581/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf
3. BB-3582/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-3580/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.
- 2) BB-3581/2023/NOF dan BB-3582/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena Terdakwa menjual obat tanpa izin sehingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa RT 004 RW 001 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa ada orang yang membeli obat kepada Terdakwa sebelum di tangkap yaitu Harun Riadi dan Adi Kurniawan yang telah membeli sebanyak 2 (dua) kali berupa obat kuning mf (TRIHXYPHENIDYL) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak begitu kenal dengan Harun Riadi dan Adi Kurniawan, Terdakwa tidak tahu mereka membeli untuk keperluan apa;
- Bahwa pada saat polisi datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, Terdakwa langsung mengakuinya, dari penggeledahan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak di temukan benda apapun di badan Terdakwa, kemudian Polisi mengeledah kamar Terdakwa dan menemukan :

- a. 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya terdapat plastik transparan berisi :- 35 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg. - 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
 - c. 1 (satu) buah tas genggam warna hitam yang bertuliskan MS GLOW For MEN yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang 081328883299, 082123642208, IMEI 1 868370053404131, IMEI 2 868370053404123.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) dari saudara Fajar yang katanya orang Kroya. Terdakwa mengenal Fajar saat Fajar datang ke rumah Terdakwa untuk melihat ayam, kemudian kami berbincang tentang penyakit diabet yang Terdakwa derita dan saudara Fajar menyarankan Terdakwa untuk mengkonsumsi TRAMADOL HCI 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL). Saudara Fajar juga megatakan jika TRAMADOL HCI 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) dapat di jual;
 - Bahwa Terdakwa kurang paham fungsi, tidak tahu efek samping dan aturan penggunaan dari TRAMADOL HCI 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL), yang Terdakwa tahu dari saudara Fajar obat tersebut adalah obat diabet, dan setelah Terdakwa mengonsumsi obat tersebut memang banyak perbedaan yang Terdakwa rasakan dibanding yang Terdakwa konsumsi sebelumnya, badan menjadi fit untuk bekerja, tidak capek, tidak mengantuk, tidak kesemutan, tidak panas;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, berternak ayam, tidak bekerja di bidang apotek, bukan apoteker, tidak mempunyai usaha apoteker;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



- Bahwa Terdakwa membeli TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) dari fajar 2 (dua) kali dengan rincian : Pembelian pertama berupa 1 (satu) box TRAMADOL HCl 50 mg seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pembelian kedua berupa 1 (satu) box TRAMADOL HCl 50 mg seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) yaitu Terdakwa menjual kepada orang yang main ke rumah, kemudian mereka melakukan getok tular dari mulut ke mulut, Terdakwa menjual kepada banyak orang yang Terdakwa lupa siapa saja yang membeli TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) per paketnya yang berisi 10 (sepuluh) butir obat mf seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan TRAMADOL HCl 50 mg setiap 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa jual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari menjual TRAMADOL HCl 50 mg per 1 (satu) lembarnya yang berisi 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl 50 mg kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) dari kurang lebih 1000 (seribu) butir, yang selanjutnya Terdakwa paketkan kedalam plastik klip, masing-masing plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) butir, apabila terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- uang hasil penjualan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) bukan obat untuk ayam, obat tersebut adalah obat untuk mengobati diabetes yang Terdakwa derita.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik di kepolisian sebanyak 2 (dua) kali dan tidak berada dalam paksaan;
- Bahwa ditingkat penyidikan saudara didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



- Bahwa pada saat Terdakwa menerima obat dari Fajar kondisi TRAMADOL HCl 50 mg dalam bentuk lembaran sedangkan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHEXYPHENIDYL) Terdakwa kemas ulang. Saat Terdakwa menerima obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHEXYPHENIDYL) dari saudara Fajar dalam kondisi dibungkus kaleng plastik, dalam kaleng plastik tersebut tidak tertulis informasi mengenai aturan pemakaian, tanggal produksi, dan kadaluarsa. Untuk obat TRAMADOL HCl 50 mg Terdakwa tidak bisa membaca apakah di kemasan tertulis informasi mengenai aturan pemakaian, tanggal produksi, dan kadaluarsa, karena penglihatan Terdakwa kabur;
- Bahwa pada saat menjual TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHEXYPHENIDYL) ke konsumen Terdakwa tidak memperhatikan aturan pemakaian, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa. Sepanjang ada yang membeli Terdakwa layani tanpa memperhatikan aturan pemakaian, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada pembeli mengenai akan digunakan untuk mengobati sakit apa sehingga pembeli membeli TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHEXYPHENIDYL);
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan tidak termasuk dalam Pedagang Besar Farmasi, Apotek, atau Rumah Sakit yang memiliki izin dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, mengedarkan, atau menjual TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHEXYPHENIDYL);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang disita Polisi saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHEXYPHENIDYL);
- Bahwa konsumen membeli TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHEXYPHENIDYL) dengan langsung menyebut nama obatnya tanpa menyebutkan penyakit yang diderita terlebih dahulu. Sepanjang mereka mencari TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHEXYPHENIDYL) Terdakwa layani tanpa menanyakan penyakit yang di derita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai ijin edar TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencoba membeli TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) di apotik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) dimana untuk pembelian pertama berupa 1 (satu) box TRAMADOL HCl 50, 1 (satu) boxnya berisi 10 (sepuluh) lembar TRAMADOL HCl 50 dan setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) pembelian dilakukan pada bulan April tahun 2023, semua terjual habis. Pembelian kedua berupa 1 (satu) box TRAMADOL HCl 50, 1 (satu) boxnya berisi 10 (sepuluh) lembar TRAMADOL HCl 50 dan setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL), pembelian dilakukan pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa pembelinya ada yang remaja;
- Bahwa dari penjualan TRAMADOL HCl 50 Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan dari penjualan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjual TRAMADOL HCl 50 dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) Terdakwa tidak mengiklankannya;
- Bahwa sejak Terdakwa membeli TRAMADOL HCl 50 dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL), Terdakwa langsung mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sakit diabetes sejak tahun 2016, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengobatan rutin sebelum mengonsumsi TRAMADOL HCl 50 dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL), obat dari dokter kurang membuat badan Terdakwa terasa enak, tetapi setelah Terdakwa mengonsumsi TRAMADOL HCl 50 dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) badan Terdakwa merasa tidak capek, semangat dalam bekerja;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi TRAMADOL HCI 50 dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) kurang lebih 5 (lima) kali dalam sehari;
- Bahwa selain berjualan ayam, Terdakwa mempunyai pekerjaan berjualan motor dengan penghasilan tidak tentu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat plastik transparan berisi:
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan
- 2) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf
- 3) 1 (satu) tas gendam warna hitam bertuliskan MS GLOW For MEN
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang : 081328883299, 082123642208, IMEI 1 : 868370053404131, IMEI 2 : 868370053404123
- 5) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF
- 6) Uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara in telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana terkait peredaran obat keras / daftar G tanpa ijin pejabat berwenang yaitu berupa obat jenis TRAMADOL dan obat TRIHXYPHENIDYL;
- Bahwa awalnya tim SatresNarkoba Polresta Banyumas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sering terjadi peredaran obat-obatan, lalu tim SatresNarkoba

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polresta Banyumas yang terdiri dari saksi GONDO RAHARJO bersama tim kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi obat-obat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 tim kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya terdapat plastik transparan berisi :- 35 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg. - 1 (satu) bendel plastik klip transparan.

2) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.

3) 1 (satu) buah tas genggam warna hitam yang bertuliskan MS GLOW For MEN yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

4) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang 081328883299, 082123642208, IMEI 1 868370053404131, IMEI 2 868370053404123.

5) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) dari saudara Fajar dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli TRAMADOL HCI 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) dari saudara Fajar sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian : Pembelian pertama berupa 1 (satu) box TRAMADOL HCI 50 mg seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pembelian kedua berupa 1 (satu) box TRAMADOL HCI 50 mg seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box obat tablet warna kuning



bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan obat tersebut, Terdakwa menjual TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) kepada orang yang main ke rumah Terdakwa sehingga informasi tersebar bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sehingga banyak yang membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) per pakatnya yang berisi 10 (sepuluh) butir obat mf seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan TRAMADOL HCl 50 mg setiap 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa jual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan dari menjual TRAMADOL HCl 50 mg per 1 (satu) lembarnya yang berisi 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl 50 mg kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) dari kurang lebih 1000 (seribu) butir, yang selanjutnya Terdakwa paketkan kedalam plastik klip, masing-masing plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) butir, apabila terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,-;
- Bahwa uang hasil penjualan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, berternak ayam, tidak bekerja di bidang apotek, bukan apoteker, tidak mempunyai usaha apoteker;
- Bahwa Terdakwa menerima obat dari Fajar kondisi dengan kondisi TRAMADOL HCl 50 mg dalam bentuk lembaran sedangkan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) Terdakwa kemas ulang karena pada saat Terdakwa menerima obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) dari saudara Fajar dalam kondisi dibungkus kaleng plastik, dalam kaleng plastik tersebut tidak tertulis informasi mengenai aturan pemakaian, tanggal produksi, dan kadaluarsa. Sedangkan untuk obat TRAMADOL HCl 50 mg Terdakwa tidak bisa membaca apakah di kemasan tertulis informasi mengenai aturan pemakaian, tanggal produksi, dan kadaluarsa, karena penglihatan Terdakwa kabur;
- Bahwa pada saat menjual TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) ke konsumen Terdakwa tidak memperhatikan aturan pemakaian, tanggal produksi, dan tanggal

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluarsa. Sepanjang ada yang membeli Terdakwa layani tanpa memperhatikan aturan pemakaian, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa;

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada pembeli mengenai akan digunakan untuk mengobati sakit apa sehingga pembeli membeli TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL);
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan tidak termasuk dalam Pedagang Besar Farmasi, Apotek, atau Rumah Sakit yang memiliki izin dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, mengedarkan, atau menjual TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang disita Polisi saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL);
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer pada Hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 19.00 WIB kepada Saksi Harun Riadi dan Saksi Adi Kurniawan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa RT. 004 RW. 001 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dengan harga Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) mendapat 10 (sepuluh) butir obat Hexymer yang dibungkus dengan plastik klip;
- Bahwa menurut pendapat Ahli atas nama SRIAJIYONO NUGROHO, S.Farm, M.Sc, Apt bahwa yang berhak menyimpan, mengedarkan atau menjual obat dalam kemasan warna kuning silver bergaris hijau mengandung Tramadol tablet 50mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf termasuk dalam daftar obat keras golongan obat-obat tertentu, adalah apoteker di sarana pelayanan kefarmasian di apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas. Bahwa siapapun tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak diperbolehkan menyimpan dan mengedarkan obat-obat keras (daftar G), seperti Tramadol dan tablet warna kuning bertuliskan mf (Trihexyphenidyl) tersebut. Selain pelayanan kefarmasian di Apotek /Rumah Sakit dan Puskesmas tidak diperbolehkan menyimpan atau mengedarkan jenis obat tersebut tanpa ijin. Bahwa Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson atau tremor, penggunaannya harus sangat hati-hati dan sesuai dengan petunjuk

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



penggunaannya seperti dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien, sedangkan obat bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50mg digunakan untuk mengurangi rasa nyeri tingkat sedang sampai berat, biasanya digunakan untuk pasien pasca operasi. Penggunaan obat jenis Tramadol jika tidak sesuai aturan maka efek sampingnya adalah penglihatan kabur, sembelit, berkeringat, pusing atau ringan ketika bangkit dari tidur, kantuk, sakit kepala, dan efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan (over dosis);

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.:1660/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti :

- 1) BB-3580/2023/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver
- 2) BB-3581/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf
- 3) BB-3582/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3580/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.
2. BB-3581/2023/NOF dan BB-3582/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan:

Kesatu: Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua: Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang mengacu pada orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SLAMET RIYADI bin almarhum SANMURJA dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana "dengan sengaja" adalah berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, dengan kata lain si pelaku dapat menyadari atau mengetahui akibat hukum dari perbuatannya yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil pabrik. Sedangkan "mengedarkan" adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, berpindah tangan dari suatu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur tindak pidana berikutnya yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana terkait peredaran obat keras / daftar G tanpa ijin pejabat berwenang yaitu berupa obat jenis TRAMADOL dan obat TRIHEXYPHENIDYL. Awalnya tim SatresNarkoba Polresta Banyumas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sering terjadi peredaran obat-obatan, lalu tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SatresNarkoba Polresta Banyumas yang terdiri dari saksi GONDO RAHARJO bersama tim kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi obat-obat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 tim kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang di dalamnya terdapat plastik transparan berisi :- 35 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg. - 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf, 1 (satu) buah tas genggam warna hitam yang bertuliskan MS GLOW For MEN yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang 081328883299, 082123642208, IMEI 1 868370053404131, IMEI 2 868370053404123, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf. Terdakwa mendapatkan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHENYPHENIDYL) dari saudara Fajar dengan cara membeli TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHENYPHENIDYL) dari saudara Fajar sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian : Pembelian pertama berupa 1 (satu) box TRAMADOL HCl 50 mg seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHENYPHENIDYL) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pembelian kedua berupa 1 (satu) box TRAMADOL HCl 50 mg seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHENYPHENIDYL) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan obat tersebut, Terdakwa menjual TRAMADOL HCl 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHENYPHENIDYL) kepada orang yang main ke rumah Terdakwa sehingga informasi tersebar bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sehingga banyak yang membeli kepada Terdakwa. Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer pada Hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 19.00 WIB kepada Saksi Harun Riadi dan Saksi Adi Kurniawan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsa RT. 004 RW. 001 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dengan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) mendapat 10 (sepuluh) butir obat Hexymer yang dibungkus dengan plastik klip. Terdakwa menjual obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) per paketnya yang berisi 10 (sepuluh) butir obat mf seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan TRAMADOL HCI 50 mg setiap 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa jual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah sehingga keuntungan dari menjual TRAMADOL HCI 50 mg per 1 (satu) lembarnya yang berisi 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCI 50 mg kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk obat tablet warna kuning bertuliskan mf (TRIHXYPHENIDYL) dari kurang lebih 1000 (seribu) butir, yang selanjutnya Terdakwa paketkan kedalam plastik klip, masing-masing plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) butir, apabila terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat keras tersebut kepada Saksi Harun Riadi dan Saksi Adi Kurniawan dikategorikan sebagai kegiatan jual beli, dimana dalam perkara ini ada pindahan barang berupa obat dan uang sebagai sarana pembayaran sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan “mengedarkan” obat. Namun demikian, terhadap peredaran obat keras/daftar G diatur secara tegas dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Faktanya, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagaimana ketentuan tersebut karena perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan obat-obatan tersebut adalah diniati serta dikehendaki Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari penjualan obat tersebut secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terpenuhi perbuatan Terdakwa mengedarkan obat tanpa izin dari pemerintah yang berwenang sehingga unsur “dengan sengaja mengedarkan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

- 3. Unsur Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”**



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ke-4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ke-5 undang-undang kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrument, aparatus mesin implant, yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Sedangkan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) undang-undang kesehatan yaitu, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ke-9 dan 10 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk mengedarkan obat keras / daftar G kepada masyarakat karena bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Teknis Kefarmasian dan pula Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan. Hal ini pun diperkuat dengan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1331/MENKES/SK/X/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN KESEHATAN RI NOMOR.167/KAB/B.VIII/1972 TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT Pasal 2 Ayat (1) dimana pedagang eceran obat hanya diperbolehkan menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas namun Terdakwa menjual obat keras / daftar G dimana Terdakwa pun tidak memiliki izin sebagai pedagang eceran obat dan Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.:1660/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. melakukan pemeriksaan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti :

- 1) BB-3580/2023/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver
- 2) BB-3581/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf
- 3) BB-3582/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3580/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.
2. BB-3581/2023/NOF dan BB-3582/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.

Dalam hal ini, keseluruhan barang bukti tersebut termasuk kategori sediaan farmasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa peredaran obat keras/ daftar G itu sendiri diatur secara ketat dalam PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI dimana untuk memperoleh obat keras tersebut harus didapatkan dari distributor resmi karena peredarannya harus terdata dan terdaftar supaya tidak disalahgunakan. Namun dalam perkara ini Terdakwa dapat dikategorikan mendapatkan obat keras secara illegal atau secara melawan hukum yaitu Terdakwa mendapatkan obat keras/ daftar G dengan cara melakukan pemesanan kepada orang saudara Fajar dimana saudara Fajar bukanlah distributor resmi yang terdaftar oleh pihak berwenang yaitu menteri kesehatan untuk mengedarkan obat keras / daftar G dan pula Terdakwa tidak terdaftar sebagai pihak yang memiliki izin ataupun kewenangan dalam peredaran obat keras/ daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat keras / daftar G dilakukan secara melawan hukum karena faktanya Terdakwa bukanlah

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor resmi yang dapat mengedarkan obat keras daftar G karena sesuai Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan Bab III pasal 3 yang menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kesehatan, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat karena peredaran sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena peredaran obat keras / daftar G dilakukan secara illegal atau secara melawan hukum, dalam hal ini tidak melalui distributor resmi / produsen farmasi yang memiliki izin usaha industri, maka obat keras / daftar G yang diedarkan oleh Terdakwa tidak terdata peredarannya di masyarakat oleh lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana pendapat Ahli SRIAJIYONO NUGROHO, S.Farm., M.Sc.Apt. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak memenuhi standar mutu dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang menjelaskan bahwa sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan penyangkalan terhadap tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat plastik transparan berisi:
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan
- 2) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf
- 3) 1 (satu) tas genggam warna hitam bertuliskan MS GLOW For MEN
- 4) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF

Oleh karena merupakan barang bukti yang peredarannya dilakukan secara melawan hukum dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang : 081328883299, 082123642208, IMEI 1 : 868370053404131, IMEI 2 : 868370053404123

Oleh karena sesuai fakta persidangan tidak terbukti adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain karena untuk peredaran obat tersebut wajib dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin dari pihak berwenang dan sesuai resep dokter;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Riyadi bin almarhum Sanmurja** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Slamet Riyadi bin almarhum Sanmurja** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1.1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat plastik transparan berisi:
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan
 - 5.2.1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip transparan yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf

5.3.1 (satu) tas genggam warna hitam bertuliskan MS GLOW For MEN

5.4.1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.5.1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y33S warna biru dengan sim card terpasang : 081328883299, 082123642208, IMEI 1 : 868370053404131, IMEI 2 : 868370053404123

Dikembalikan kepada Terdakwa Slamet Riyadi bin almarhum Sanmurja;

5.6. Uang tunai sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh Wasis Priyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Trimo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Bms



Panitera Pengganti

ttd

Nova Soegiarto, S.H.